



**P U T U S A N**

**Nomor 600 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TASLIM panggilan TASLIM;**  
Tempat lahir : Sungai Balantik;  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/4 Januari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Ateh Kenagarian Sungai Balantik,  
Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima  
Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada di tahanan: Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 03 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 8 Desember 2015;
7. Penetapan Penahanan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Desember 2015 No. 379/Pen.Pid/2015/PT.PDG sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Pelaksanaan Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Desember 2015 No.399/Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d tanggal 21 Februari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1037/2016/S.35.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 23 Februari 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1038/2016/S.253.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 23 Februari 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TASLIM Panggilan TASLIM** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 20.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah kedai di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;;

Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kedai tuak milik saksi MARDANIS Panggilan ANIS (diajukan dalam berkas terpisah) di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, setibanya di kedai tersebut saksi bertemu dengan saksi MARDANIS Panggilan ANIS kemudian bertanya kepada MARDANIS "dima awak bisa baraka untuak mencari ganjo da" (dimana kita bisa mencari ganja bang) dan MARDANIS menjawab "tunggu sebentar", tidak berapa lama kemudian datang saksi ANDRA Panggilan ANDRA (diajukan dalam berkas terpisah), lalu MARDANIS meminta uang untuk pembelian ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh MARDANIS kepada ANDRA dan selanjutnya ANDRA pergi keluar kedai, tidak berapa lama kemudian ANDRA kembali ke kedai dan bertemu dengan MARDANIS, setelah itu MARDANIS langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MARDANIS dan ANDRA pergi ke bagian belakang kedai kemudian melinting ganja yang dibeli tersebut untuk digunakan sendiri-sendiri, kemudian datang saksi DALIUS Panggilan UJANG dan ANDESBUS Panggilan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGULU (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) ketempat tersebut dan selanjutnya menggunakan ganja bersama-sama secara bergantian, selanjutnya pada jam 20.45 wib datang anggota kepolisian, kemudian Terdakwa menjatuhkan sisa paket ganja kebawah tempat duduk dekat Terdakwa, namun sisa paket tersebut tetap ditemukan oleh anggota kepolisian dan setelah ditanya Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya.

Berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Payakumbuh dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor : 509/023300.01/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh IVAN CORNELIS, SE (selaku penimbang) disaksikan oleh AGUSMAN dan KASMI AGUSAR dan disaksikan oleh Terdakwa dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis ganja dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram. Selanjutnya ganja tersebut disisihkan sebesar 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 175/LN.175.2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saafrida, S.Si, Apt (selaku Penyelia NAPZA) dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TASLIM Panggilan TASLIM** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah kedai di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kedai tuak milik saksi MARDANIS Panggilan ANIS (diajukan dalam berkas terpisah) di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, setibanya di kedai tersebut saksi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi MARDANIS Panggilan ANIS kemudian bertanya kepada MARDANIS “dima awak bisa baraka untuak mencari ganjo da” (dimana kita bisa mencari ganja bang) dan MARDANIS menjawab “tunggu sebentar”, tidak berapa lama kemudian datang saksi ANDRA Panggilan ANDRA (diajukan dalam berkas terpisah), lalu MARDANIS meminta uang untuk pembelian ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh MARDANIS kepada ANDRA dan selanjutnya ANDRA pergi keluar kedai, tidak berapa lama kemudian ANDRA kembali ke kedai dan bertemu dengan MARDANIS, setelah itu MARDANIS langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MARDANIS dan ANDRA pergi kebagian belakang kedai kemudian melinting ganja yang dibeli tersebut untuk digunakan sendiri-sendiri, kemudian datang saksi DALIUS Panggilan UJANG dan ANDESBUR Panggilan NGULU (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) ketempat tersebut dan selanjutnya menggunakan ganja bersama-sama secara bergantian, selanjutnya pada jam 20.45 wib datang anggota kepolisian, kemudian Terdakwa menjatuhkan sisa paket ganja kebawah tempat duduk dekat Terdakwa, namun sisa paket tersebut tetap ditemukan oleh anggota kepolisian dan setelah ditanya Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya;

Berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Payakumbuh dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor : 509/023300.01/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh IVAN CORNELIS, SE (selaku penimbang) disaksikan oleh AGUSMAN dan KASMI AGUSAR dan disaksikan oleh Terdakwa dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis ganja dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram. Selanjutnya ganja tersebut disisihkan sebesar 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 175/LN.175.2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saafrida, S.Si, Apt (selaku Penyelia NAPZA) dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **TASLIM Panggilan TASLIM** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah kedai di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa pergi ke belakang kedai tuak milik saksi MARDANIS Panggilan ANIS (diajukan dalam berkas terpisah) di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh kemudian melinting ganja yang diserahkan oleh MARDANIS dengan cara Terdakwa mengambil paket ganja yang sudah dipersiapkan kemudian diambil sedikit-sedikit lalu Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok kemudian dibalut kembali seperti rokok, selanjutnya lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok yang mana reaksi yang dialami setelah menggunakan ganja tersebut adalah pikiran tenang, mengantuk dan lapar;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No : 719/LAB RSUD/2015 tanggal 31 Mei 2015 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh yang ditandatangani oleh dr. ANDRI, SpPK selaku Penanggung Jawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sampel THC (ganja) positif dan dinyatakan tidak bebas narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taslim Panggilan Taslim dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taslim Panggilan Taslim berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan lamanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-  
(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-  
(tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Pyh, tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASLIM panggilan TASLIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus/paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening, seberat 1, 98 (satu koma sembilan puluh delapan gram);

Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 185/Pid.Sus/2015/PT.Pdg, tanggal 6 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 112/PID.SUS/2015/PN Pyh tanggal 18 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid.K/2016/PN.Pyh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Februari 2016

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili telah melakukan kekeliruan yaitu

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni mengenyampingkan fakta di persidangan yang mana majelis hakim mengenyampingkan fakta bahwa narkoba ganja tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang merupakan sisa dari pemakaian sebelumnya bersama teman-teman Terdakwa yaitu MARDANIS, ANDRA, DALIUS dan ANDES BOER, sehingga unsur menyediakan narkoba untuk digunakan bersama-sama telah terpenuhi
- b. Bahwa atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim, kami Penuntut Umum merasa sangat keberatan karena pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah belum mencerminkan tujuan dari pembedaannya itu sendiri, sehingga masyarakat merasa kecewa dengan putusan Pengadilan yang hanya menghukum orang yang menyimpan Narkoba selama 1 (satu) tahun penjara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti secara melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika jenis daun ganja sehingga Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebab Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan tanggal 30 Mei 2015 bertempat kedai Tuak (milik saksi Mardanis) di Kota Payakumbuh, Terdakwa bersama dengan saksi Mardanis, Andra, Dalius serta saksi Andesbur saat itu sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja sebanyak 1,98 gram tidak harus diartikan sama dengan kepemilikan Narkotika seperti dalam Pasal 111 ayat (1) yang tujuannya untuk peredaran gelap Narkotika misalnya kepemilikan Terdakwa untuk dijual, diedarkan atau diperdagangkan.

Bahwa kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja sebanyak 1,98 gram berawal dari kedatangan Terdakwa ke warung kedai milik saksi Mardanis untuk mencari dan membeli ganja, lalu dijawab saksi Mardanis tunggu sebentar beberapa saat kemudian datanglah Andra Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Mardanis sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Mardanis menyerahkan uang tersebut kepada Andra selanjutnya pergi membeli Narkotika jenis ganja.

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andra, Mardanis, Dalius bermaksud untuk membeli dan memiliki Narkotika sebanyak 1,98 gram tujuannya adalah sama-sama untuk digunakan bersama secara melawan hukum artinya kepemilikan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah kepemilikan Narkotika dalam konteks penyalahgunaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan kepemilikan dalam kaitan dengan peredaran gelap Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) *Judex Facti* wajib mempertimbangkan *Mens rea*/sikap batin Terdakwa apakah tujuan Terdakwa memiliki Narkotika.

Bahwa terungkap fakta persidangan sikap batin/*mens rea* Terdakwa bersama dengan rekannya membeli, memiliki atau menyimpan Narkotika

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk digunakan terbukti saat ditangkap sedang menggunakan Narkotika.

Bahwa alasan lain yang dapat digunakan untuk menyimpulkan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika dan bukan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika didasarkan pada fakta yang terungkap yaitu sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika melebihi batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Bahwa selama ini Terdakwa juga tidak pernah melakukan kegiatan peredaran Narkotika misalnya tidak pernah menjual, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, mengimpor atau mengeksport Narkotika.

Bahwa guna membuktikan benar Terdakwa menyalahgunakan Narkotika dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika No Lab. 719/Lab. RSUD/2015 tertanggal 31 Mei 2015 menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat THC/ganja.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 26 Mei 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.,** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**

ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H**

Ketua Majelis:

ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,**

Panitera Pengganti:

ttd.

**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.,**

NIP 195904301985121001